

**PERAN PEMERINTAH ACEH SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN GAMPONG SAWANG BA'U**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

EGI FARHAN

NIM. 150801082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2022M/1443H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Egi Farhan
NIM : 150801082
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosian dan Ilmu Pemerintahan

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Dalam Penulisan Skripsi Yang Berjudul: Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u Saya Menyatakan Bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas ilmu sosian dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2022
Yang menyatakan,



Egi Farhan

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH ACEH SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN GAMPONG SAWANG BA'U**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

Egi Farhan
NIM. 150801082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui Untuk Dimunaqasahkan Oleh:

Pembimbing 1



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing 2



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Egi Farhan
NIM. 150801082

Pada hari/Tanggal
Selasa: 26 Juli 2022
26 zulhijjah 1443


Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji 1



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Penguji 2

Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP. 198810062019032009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Nama : Egi Farhan
NIM : 150801082
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul : Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u
Tanggal Sidang : 26 Juli 2022
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, M.A
Kata Kunci : *Peran, Pemberdayaan, dan Nelayan*

Sawang Ba'u adalah satu diantara Pelabuhan Perikanan (PPI) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. Desa Sawang Ba'u merupakan salah satu desa yang memiliki produktivitas tinggi. Berdasarkan jumlah produksi ikan seharusnya nelayan di Desa Sawang Ba'u sudah mampu mensejahterakan kehidupannya. Dengan jumlah nelayan 60 dan buruh nelayan 119. Namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata, keluarga nelayan di desa Sawang Ba'u masih hidup dalam kondisi miskin. Hal dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan. Penelitian ini mengkaji Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan apa saja kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berkelanjutan (*sustainable*) dan masih berorientasi rancanagn saja. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Daerah masih kesulitan memfasilitasi pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan bagi nelayan karena masih terkendala dengan penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan, nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan harga komoditi di pasaran dan penggunaan alat tangkap modern. Oleh sebab itu, berdaya atau tidaknya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik, tergantung sejauh mana nelayan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah dan lingkungannya sehingga kemandirian berkelanjutan dapat tercapai. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Selatan adalah penghambat berupa kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan regulasi, dan ketergantungan dengan pemilik modal.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur terucap kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya., sehingga tidak ada setetes embun dan segilintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini berjudul :

Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u ini merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa, bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini, segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :


1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. H. Abdullah Sani, Lc., M.A., selaku Ketua atau Sekretaris Program Studi Prodi Ilmu Politik.

3. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik Program Studi Prodi Ilmu Politik.
 4. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku Dosen Wali yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam proses terselesainya proposal ini.
 5. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, pak Eka Januar, pak Muslim, pak Taufik Abdullah, pak Fajran, pak Muji Mulia, pak Abdul Hadi, ibu Aklima, ibu Dian, ibu Ade, ibu Muazinnah serta dosen – dosen lain. Terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan.
 6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik, kak Muhibah, ibu cut, pak salihin dan Staf Fisip Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Politik.
 7. Kedua Orantuaku, yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing, serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk Ibukku yang telah melahirkanku, yang senantiasa mendoakanku dalam setiap langkahku dan selalu memberikan semangat untukku. Dan juga untuk Ayahku, yang senantiasa juga mendoakan aku dalam setiap langkahku dan selalu memberikan semangat untukku. maafkan aku karena belum bisa mengukir kebahagiaan di wajah mamak dan bapak, maafkan aku untuk semua air mata dan tetesan keringat yang mengalir dari badanmu yang engkau tumpahkan karena aku. bapakku dan mamakku, terimakasih atas cinta dan doamu kepadaku.
- Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terwujudnya kelulusan ini.

Allah SWT maha melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin allahuma amin.

Banda Aceh, 3 Januari 2022
Penulis,

Egi Farhan
NIM. 15080108



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Relasi Kuasa (Aktor)	8
2.1.2 Politik pembangunan	14
2.1.3 Pemberdayaan.....	21
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Profil Nelayan Sawang Ba'u	40
4.2 Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan .	42
4.3 Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi pemberdayaan masyarakat nelayan Sawang Ba'u	52
4.4 Kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Sawang Ba'u.....	78

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
	5.1 Kesimpulan.....	85
	5.2 Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN.....	93




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Sawang Ba'u.....	2
Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Gampong Sawang Ba'u	3
Tabel 2.1: Daftar informan penelitian	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing.....	93
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	94
Lampiran 3: Surat Balasan.....	95
Lampiran 4: Catatan Wawancara.....	96
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara.....	97
Lampiran 6: Laporan Bulanan Gampong Sawang Ba'u 2022.....	99
Lampiran 7: Profil Singkat Gampong Sawang Ba'u dan Geografis.....	100
Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan. Pemerintah merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanggung jawab yang sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meskipun hanya menyebutkan pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi pada umumnya nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat pesisir. Seperti pasal 63 yang berbunyi

¹ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*, (Bandung : Humaniora, 2006). hlm 21

“Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan dan infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu di Provinsi Aceh, yang terletak disepanjang garis pantai Samudera Hindia. 16.173 penduduk Aceh Selatan berprofesi sebagai nelayan, dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 12.154 ton/tahun (DKP Aceh 2014). Sawang Ba’u adalah satu diantara Pelabuhan Perikanan (PPI) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah nelayan di PPI Sawang Ba’u sebanyak 1.069 orang, dengan jumlah armada penangkapan sebanyak 291 unit (DKP Aceh 2014).² Namun nelayan yang berdomisili tetap di Sawang Ba’u sebanyak 179 nelayan terdiri dari buruh nelayan sebanyak 119 orang dan nelayan 60 orang.

Table 1.1
Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Sawang Ba’u

1	Sektor Perikanan	
	Nelayan	60 orang
	Buruh Nelayan	119 orang
	Pemilik Usaha Perikanan	0
2	Sektor Perkebunan	
	Buruh Perkebunan	0
	Karyawan Perusahaan Perkebunan	0
	Pemilik Usaha Perkebunan	0
3	Sektor Perternakan	
	Buruh Usaha Perternakan	0
	Pemilik Usaha Peternakan	0

² <http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan> diakses pada tanggal 23 November 2021

4	Sektor Pertanian	
	Petani	31 orang
	Buruh Tani	11 orang
	Pemilik Usaha Pertanian	0

*Sumber:*Laporan Bulanan Gampong Sawang Ba'u 2022

Masyarakat Sawang Ba'u pada dasarnya merupakan masyarakat nelayan di karenakan lahan pertanian tidak seberapa luasnya serta pengunungan yang terjal dan penuh bobatuan gunung. Desa Sawang Ba'u merupakan salah satu Gampong yang terletak di pesisir pantai dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1308 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Gampong Sawang Ba'u

No	Perincian	Warga Negara RI		Orang Asing		Jumlah		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk Awal Bulan	642	664	-	-	642	664	1306
2	Kelahiran Bulan Ini	-	2	-	-	-	2	2
3	Kematian Bulan Ini	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendatang Bulan Ini	-	-	-	-	-	-	-
5	Pindah Bulan Ini			-	-	-	-	-
6	Penduduk Akhir Bulan Ini	642	666	-	-	642	-	1308
Jumlah								1308

*Sumber:*Laporan Bulanan Gampong Sawang Ba'u 2022

Desa Sawang Ba'u salah satu desa yang memiliki produktivitas tinggi. Berdasarkan jumlah produksi ikan seharusnya nelayan di Desa Sawang Ba'u sudah mampu mensejahterakan kehidupannya. Namun kondisi tersebut belum

terjadi secara merata, beberapa keluarga nelayan di desa Sawang Ba'u masih hidup dalam kondisi miskin.³

Saat ini regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Aceh selatan masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Kabupaten hanya berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih.⁴

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi, peranan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan di desa Sawang Ba'u

³ <http://jurnal.utu.ac.id/jptropis/article/view/49>. Diakses pada tanggal 23 November 2021

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Selatan dapat diidentifikasi berbagai fenomena yakni Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup dan berada di bawah garis kemiskinan sehingga nelayan tetap tidak berdaya. Hal dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. Pemerintah Daerah di sisi lain kurang memfasilitasi nelayan dalam hal membina dan mencari mitra usaha yang tepat bagi nelayan serta dukungan kemudahan akses informasi dan teknologi yang masih sulit didapatkan oleh nelayan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan.⁵

Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan. Fenomena lain yang dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program kepada masyarakat nelayan dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan.⁶

Berdasarkan deskripsi diatas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan, sehingga nelayan di Kabupaten Aceh Selatan desa

⁵<http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan> diakses pada tanggal 23 November 2021

⁶<http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan> diakses pada tanggal 23 November 2021

Sawang Ba'u dalam kemiskinan khususnya nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan tradisional dan nelayan pemilik kapal dengan ukuran kecil. Hal demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam mencari solusi pemecahan masalah bagi masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan masyarakat nelayan di Sawang Ba'u Kecamatan Sawang, guna mensejahterakan masyarakat nelayan di sawang Ba'u, penulis menuangkannya kedalam proposal penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
3. Apasaja kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui apasaja kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan mampu memberikan kegunaan, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang diteliti.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat berguna bagi nelayan dan Pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam. sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini sekaligus sebagai pendukung atau landasan teori dalam penelitian untuk menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Adapun teori-teori atau konsep sebagai tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Peran, Politik Pembangunan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Nelayan. Diakhiri dengan pembahasan penelitian yang relevan.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Relasi Kuasa (Aktor)

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.⁷ Kekuasaan menurut Foucault ada di manamana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

⁷Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 146.

Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal.⁸ Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil.⁹ Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga, dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat.¹⁰ Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi

⁸Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 81.

⁹Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan...*, hlm. 150.

¹⁰<http://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> , Diakses tanggal 2 Juni Pukul: 10:25 WIB.

proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya.

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.¹¹

Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan. Maksud dari kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber, misalnya pertentangan antara masyarakat kelas bawah dan kelompok penguasa yang mempunyai kelimpahan sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya sumber-sumber yang dimiliki baik itu secara materiil atau sumber-sumber alam yang menjadikan pola ketergantungan.¹²

Di dalam penelitian untuk pendampingan mengenai ketergantungan nelayan terhadap pola relasi yang tidak berpihak ini, kerawanan yang terjadi akibat tidak adanya akses modal untuk memenuhi kebutuhan para pengepulan. Hal ini dimanfaatkan oleh para nelayan dengan keadaan kelimpahan

¹¹Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hlm. 98.

¹²*Ibid...*, hlm. 102

sumber-sumber berupa modal awal dalam berlaut. Misalnya kebutuhan nelayan ketika pra tanam mulai dari pengolahan lahan sampai memanen yang membutuhkan uang. Proses menangkap ikan yang membutuhkan jarring atau pukat, para pengepul ikan akan selalu siap sedia dalam menjawab kesulitan nelayan untuk membeli kebutuhan tersebut dengan jaminan hasil panen untuk membayarnya. Proses ini yang dinamakan proses kerawanan para nelayan yang terjatuh dalam eksploitasi pengepul sehingga melahirkan ketergantungan di dalam masyarakat khususnya masyarakat nelayan.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Poerwadarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.¹³

¹³Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 571.

Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan: “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.¹⁴

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.¹⁵ Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212.

¹⁵*Ibid...*, hlm. 213.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (*role*) menurut komarudin yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹⁶

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah

¹⁶Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*. (Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 73.

daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Selatan khususnya di *Gampong Sawang Ba'u*.

2.1.2. Politik Pembangunan

Istilah 'pembangunan' dapat didefinisikan mengandung pengertian adanya suatu situasi yang berkembang, atau suatu perkembangan kepribadian seseorang, untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada sekedar proses yang berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum yang menjelaskan setiap proses perkembangan. Istilah pembangunan yang longgar ini menurut C.H Dodd yang lebih mempersamakan pembangunan dengan perubahan semata, barangkali terletak pada definisi pembangunan politik yang dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum belajar, dan memperbaiki tingkah laku melalui proses ini. Lebih lanjut Dodd mengatakan 'pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah tujuan yang lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau oleh diri sendiri.¹⁷

Langkah-langkah pembangunan politik akan mempengaruhi pula perkembangan sistem-sistem politik yang beralaku di berbagai Negara, sementara Gabriel Almond, menggariskan penilainnya, bahwa ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan ciri-ciri sistem politik tidak maju ada pada masyarakat tradisional.

Pengertian Almond tentang tradisi dan modernitas, atau menurut istilah yang lebih disukai 'rasional' digambarkan berdasarkan perisitlahan

¹⁷Eddy Kurniawan, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 104.

Parson yang berakar dalam tengah-tengah analisis sosiologi. Akan tetapi sumbangan khas Almond dalam hubungan ini adalah penekanan yang diberikan olehnya, bahwa ditinjau dari segi kultur, semua sistem politik adalah campuran, perpaduan unsur-unsur modern dan unsur tradisional. Jadi menurut Gabriel Almond semua sistem politik yang maju di barat maupun yang terbelakang di Negara-negara bukan barat adalah sistem-sistem peralihan.

Pengertian pembangunan politik memiliki beberapa perumusan yang dikemukakan oleh W.Pucian Pye, sebagai mana dijelaskan oleh Juwono Sudarmono beberapa pandangan para ahli mengenai definisi pembangunan politik, menyebutkan sepuluh pengertian tentang pembangunan politik yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-negara bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.

10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial.¹⁸

Lebih dari pada itu bahwa pembangunan politik terkait juga dengan masalah partisipasi massa dan kerlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, bisa bercorak demokratis atau totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga Negara ikut aktif dalam proses politik.

Begitu juga Pye mengungkapkan dalam kaitannya antara pembangunan politik dengan sistem politik ada tiga dimensi yaitu: pertama, penambahan persamaan antara individu dalam hubungannya dengan sistem politik; kedua, penambahan kemampuan sistem politik dalam hubungannya dengan lingkungannya; ketiga, pertumbuhan pembedaan lembaga dan struktur di dalam sistem politik itu. Secara generalisasi ada perumusan tentang pembangunan politik di mana memiliki empat pengertian-pengertian yang sering diulang-ulang: rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan mobilasi atau partisipasi.

Selanjutnya, proses-proses yang terus ini bergantung pada perkembangan struktural dan kultural. Perubahan dalam stuktur politik, seperti eksekutif, birokrasi, partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa. Adapun perubahan kultural mencakup persebaran nilai-nilai, sikap dan keterampilan dalam masyarakat yang konsisten dengan peran-peran tersebut, khususnya kesiapan untuk menuruti hukum, kecenderungan partisipasi dan harapan kesejahteraan.

¹⁸Juwono sudarsono. *Pembangunan dan perubahan politik*. (Jakarta: gamedia, 1976), hlm. 93.

Tujuan pembangunan politik menurut Myron Weiner bahwa tujuan pembangunan politik adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih, berwibawa (di Indonesia pada masa orde baru, tujuan ini terdapat pada Garis-garis besar Haluan Negara-GBHN). Samuel P.Huntington menyebutkan lima tujuan pembangunan politik, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.¹⁹

Sejumlah ilmuawan memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan pembangunan mencoba menjelaskan dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan pembangunan politik sebagai selaras satu sama lain dengan alasan bahwa hal-hal yang baik selalu sesuai satu sama lain dan tujuan yang satu mendukung pencapaian tujuan yang lain.
2. Tujuan-tujuan pembangunan sebagai bertentangan sama sama lain karena setiap tujuan mempunyai implikasi yang mengurungi pencapaian tujuan lain. Pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan pemerataan dan stabilitas bertentangan dengan demokrasi.
3. Pendekatan rekonsiliasi yang melihat tujuan pembangunan yang satu dapat direkonsiliasi dengan tujuan lain yang berisi: pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas.²⁰

Ada beberapa pendekatan pembangunan politik diantaranya fungsi sistem, proses sosial, dan perbandingan sejarah. Dalam penelitian ini

¹⁹ Ramlan subakti. *Memahami ilmu politik*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2006). hlm. 302.

²⁰ *Ibid...*, hlm 303

menggunakan pendekatan system, bahwa dalam analisis pembangunan politik terdapat hubungan yang erat antara sistem teori dan stuktur-fungsional. Tidak bisa dipisahkan antara penggunaan pendekatan fungsional tanpa menggunakan sebagian dari konsep sistem politik. Di antara konsep-konsep yang penting ialah: stuktur, legimitasi, input dan output, umpan balik (*feedback*), lingkungan, equilibrium.²¹

Pusat perhatian pendekatan ini tidak memusatkan pada masalah perubahan yang mana adalah dapat menggunakan konsep 'sistem' dalam suatu konteks yang dinamis, dengan fokus jarak, kepemimpinan ataupun umpan balik. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebageian besar usaha teori tentang pembangunan politik yang bermula pada pendekatan sistem tidak memanfaatkan unsur-unsur dinamis dalam pendekatan itu. Tekanan yang diberikan pada model-model sistem politik yang berbeda-beda tidak pada jenis-jenis perubahan dari satu sistem ke sistem lain. Seperti yang dikemukakan oleh David Apter *The Politics of Modernizaion* perubahan dianggap sebagai akibat sesuatu yang luar biasa. Perubahan dianggap sebagai akibat dari ketegangan atau tekanan, yang mengakibatkan adanya gerakan atau tindakan ke arah pengurangan tegangan atau tekanan itu dan karenanya menjurus kembali pada keadaan semula. Perubahan adalah sesuatu yang bukan alamiah, stabilas atau henti dianggap wajar.

Politik pembangunan sebagai suatu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik atau strategi-strategi/aliran tertentu

²¹Juwono sudarsono. *Pembangunan dan perubahan politik...*, hlm 100

yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sarannya, cara atau strategi tertentu ini dapat dilakukan oleh negara, institusi/organisasi ataupun partai politik dan juga oleh individu ataupun kelompok masyarakat sipil. Oleh yang demikian, sesungguhnya pembangunan pada dasarnya hasil dari proses politik yang dilakukan aktor-aktor didalamnya; oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik, atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor dalam politik pembangunan bukan saja berasal dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri. Artinya, kepentingan internasional juga memainkan peranan penting dalam politik pembangunan. Karena aktor-aktor ini memiliki kepentingan dan perspektif dalam pembangunan dan bagaimana cara mencapai tujuan dari pembangunan, maka didalam politik pembangun terkandung ideologi politik pembangunan.²²

Menurut Shoemaker mengungkapkan Pengertian Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi padatingkatsistem sosial.

Menurut Developmental Approach, Pembangunan politik adalah respons sistem politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional dan terutama, respons sistem terhadap tantangan-tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan

²² Desi, *Pembangunan*, (Yogyakarta : Lambung Pustaka UNY, 2013), hlm.7.

distribusi. Pembangunan politik itu sendiri semula dirumuskan berdasarkan istilah-istilah modernisasi politik. Ketiga kriteria pembangunan politik yang diajukan adalah: diferensiasi struktur, otonomi sub sistem dan sekularitas cultural.²³

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah *sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.*

Menurut David Apter, sebagai mana dijelaskan oleh Syafiie pemerintah adalah *satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.*²⁴

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

²³http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/pustaka_unpad_pengetahuan_politik_etika_dan_komunikasi_politik.pdf

²⁴Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta, Refika Aditama, 2010) hlm. 95

mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya.²⁵ yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

2.1.3. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.²⁶

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan

²⁵Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001). hlm.8

²⁶Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hlm. 1

“em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.²⁷

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).²⁸ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁹

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.³⁰ Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam

²⁷Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2013), hlm. 13

²⁸3 Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, hlm.57

²⁹*Ibid...*,hlm. 58

³⁰*Ibid...*,hlm 57

mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.³¹

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

³²Adapun cara yang di tempuh dalam malakuakan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

³¹*Ibid...*, hlm 59

³²*Ibid...*, hlm 60

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang.

Sementara itu Mc Ardle mengartikan: *“pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut”*.

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. McArdle menekankan pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.³³

Jadi, menurut definisi-definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam kehidupannya atau kemampuan dalam individu maupun kelompok untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap nelayan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian

³³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hlm. 3

sebagai penangkap ikan. Mereka melakukan aktivitas usaha dan mendapat penghasilan dari kegiatan mencari dan menangkap ikan. Karena bekerja sebagai penangkap ikan maka tingkat kesejahteraan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas hasil tangkapan. Banyak sedikitnya hasil tangkapan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima.

Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.³⁴

Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa dasar filosofis yang harus

³⁴Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta : LkiS, 2007), hlm. 39

dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosialbudaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan. Serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka.
- c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat dikawasan pesisir.
- d. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- e. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman.

³⁵Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*, (Bandung : Humaniora, 2006), hlm. 35

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di kawasan pesisir.
- c. Asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam kerja sama antara

pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Beberapa indikator yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:
 - 1) Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat.
 - 2) Nilai tabungan dan investasi bertambah.
 - 3) Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan.
 - 4) Kondisi kualitas SDM berkembang baik.
- b. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil.

- 1) Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
- 2) Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 3) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
- 5) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Secara geografis, masyarakat Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Menurut Imron dalam Mulyadi, *Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya*. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir panta, sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. *Pertama*, skripsi yang dibuat oleh Wawan Kurniawan, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilitas Harga Beras). Permasalahan dalam penelitian ini adalah intervensi pemerintah dalam upaya stabilitas harga melalui operasi pasar dalam perspektif hukum Islam dan menganalisa dari segi mekanisme dan tujuan operasi pasar dalam upaya stabilitas harga.³⁶

Kedua, Maya Ananda berjudul, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*. Dalam skripsi ini fokus penelitian skripsi tersebut mengkaji pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menggunakan kekuasaannya untuk merealisasi kemaslahatan umat sebagai kegiatan ekonomi harus mengoperasikan fungsinya dan melakukan kebijakan dalam mekanisme pasar, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga pokok di pasar dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk kota Banda Aceh dalam intervensi Equilibrium Price agar harga tersebut di anggap adil

³⁶Wawan Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilitas Harga Beras), Yogyakarta: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2010.

oleh semua golongan masyarakat baik menengah kebawah maupun menengah keatas.³⁷

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nasir dengan judul, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan). Permasalahan adalah dalam penentuan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar dan tinjauan hukum Islam dalam perbedaan harga pada penjualan ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.³⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azizah Sakinah dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004 berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tradisional study di Desa Pengambengan Jembrana Bali”. Penelitian ini membahas tentang program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program yang didirikan oleh pemerintah seperti KUD, TPI dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berjalan tidak sesuai harapan. Hasil penelitian diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan nelayan disekitar pesisir pantai, tetapi adanya perbedaan diatas yang terletak pada lokasi penelitian serta hasil dari

³⁷ Maya Ananda, Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari, Banda Aceh: *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2017.

³⁸ Muhammad Nasir, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan). Aceh Barat: *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar*.

penelitian yang peneliti buat juga berbeda, seperti hasil dari penelitiannya terfokus dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah program pemerintah yang dilakukan untuk memperdayaan nelayan.³⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ibnu Nazar Fauqa A dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2005 berjudul “ Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Study Kasus tentang strategi pemberdayaan nelayan di Pulau Ende”. Dalam penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang ditulis oleh Ibu Fauqa A untuk bahan referensi ada perbedaan dan persamaan dalam penelitian tersebut, kesamaan dari penelitian ini yang membahas tentang pemberdayaan nelayan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat nelayan secara konseptual ideal dan baik, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan nelayan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan begitu perbedaan dari kedua peneliti ini adalah dimana letak lokasi penelitian yang berbeda, maka dari itu peneliti dapat menggunakan penelitian yang ditulis oleh Ibu Nazar Fauqa tersebut sebagai bahan referensi untuk penulisan tugas akhir skripsi.⁴⁰

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Al Adawiyah dari Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015 dengan judul skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sapeken Kecamatan

³⁹Azizah Sakinah. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tradisional Study Di Desa Pengambangan Jembrana Bali*. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2004.

⁴⁰Nazar Fauqa. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Study Kasus Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pulau Ende*. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2005.

Sapeken Kabupaten Sumenep Madura”. Adapun kesamaan maupun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut, dimana kesamaan penelitian ini terdapat pada subjek formal yaitu pemberdayaan nelayan.⁴¹

Berdasarkan pembahasan penelitian yang relevan diatas merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. ketiga penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.



⁴¹Al-Adawiyah, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik, melainkan untuk menguji teori.⁴² Pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.⁴³ Penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya.⁴⁴

3.2. Fokus Penelitian

Ada pun fokus penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Nelayan Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang, setelah penulis melakukan penjelajahan umum sehingga penulis memperoleh gambaran umum tentang situasi dilapangan.⁴⁵ Fokus penelitian ini terdiri dari:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2016), hlm.38

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hlm. 20

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2013) hlm. 23.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,*, hlm. 286.

1. Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atas pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. Penulis dalam hal ini ingin melihat dan mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap pemberdayaan petani pala.
2. Komponen *Affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, Penentuan lokasi tersebut dilakukan setelah penulis mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya.⁴⁶

3.4. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek serta lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
2. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber informasi dan data melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian penulis.

⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*,... hlm 23

3.5. Informan Penelitian

Orang yang dimintai informasi dan keterangan untuk penelitian ini dipilih berdasarkan kategori perwakilan sebagai orang yang mengetahui lebih dalam mengenai kondisi masyarakat setempat.⁴⁷ Orang yang di wawancarai adalah kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Geuchik Sawang Ba'u, Panglima Laot, dan Nelayan Sawang Ba'u.

Tabel 2.1
Daftar informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi	Jumlah
1	Dzumairi, S.IP., MT	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan	
2	Tanius	Geuchik Sawang Bak'U	Kepala Desa	
3	M. Nazir	Panglima Laot	Lembaga adat yang menegakkan hukum adat laut	
4	Sukiman	Juru mesin dan juru mudi		
5	Muklis	Nelayan		
6	Teuku Zainal Dahlan	Nelayan		
7	Abdullah	Nelayan		
8	Junaidi	Nelayan		

⁴⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm.115

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara (terstruktur maupun non-terstruktur) yaitu dengan mekanisme pertanyaan yang sudah disusun dan bisa keluar dari konsep jika berkaitan dengan yang diteliti terhadap beberapa keterwakilan berdasarkan kategori penelitian namun wawancara mendalam kepada key informant.⁴⁸

Data yang diobservasi adalah tingkat peran pemerintah dalam pemberdayaan. Pada tahap ini melihat kinerja pemerintah kabupaten kota mengenai kinerja dan melihat kondisi masyarakat saat ini. Observasi dilakukan dengan melihat dan interview beberapa masyarakat nelayan Sawang Ba'u.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁹ Sugiyono menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

3.7.1 Uji Kredibilitas (*credibility*)

⁴⁸Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). hlm 46

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta. 2015). hlm 92

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.⁵⁰ Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵¹

3.7.2 Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.⁵² Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.⁵³

3.7.3 Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Prastowo uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian.⁵⁴ Dijelaskan juga oleh Sugiyono

⁵⁰ Prastowo Andi, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. (Yogyakarta: Diva Press, 2012). hlm 266.

⁵¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2016). hlm 324

⁵² *Ibid*, ... hlm 376


⁵³ *Ibid*, ... hlm 324

⁵⁴ Prastowo Andi, *Panduan Kreatif Membuat Bahan, ...*, hlm 274

bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.⁵⁵

3.7.4 Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.⁵⁶ Prastowo mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.⁵⁷



⁵⁵ *Ibid*, ... hlm 377

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, ..., hlm 377

⁵⁷ Prastowo Andi, *Panduan Kreatif Membuat Bahan*, ..., hlm 275

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Nelayan Sawang Ba'u

Kecamatan Sawang merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Sawang merupakan Kecamatan yang berada di pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Kecamatan ini merupakan salah pusat maju pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang secara administratif menaungi beberapa Kecamatan dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subussalam. Kota ini letaknya sangat strategis, karena dikelilingi oleh laut dan pegunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga kota ini juga sering disebut “*Taluak*” dalam bahasa Aneuk Jamee yang berarti teluk.

Kecamatan Sawang bukan hanya dikenal sebagai kota dengan pesona alamnya saja melainkan juga dikenal akan sejarah, budaya dan agama. Dari sejarah Aceh Selatan dikaitkan dengan Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa yang menjadi cerita rakyat secara turun temurun. Sejarah ini menjadi dasar Tapaktuan dikenal dengan sebutan Kota Naga. Bukti Legenda Aceh Selatan ini menjadi destinasi wisata favorit kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak pada posisi koordinat 020 22' 36"-040-06' Lintang Utara (LU) 960 35'340" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3.841,60 km². Batas wilayah Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan mencakup Sebelah Timur yang berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Hindia, Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten

Aceh Barat Daya, dan Sebelah Selatan yang berbatas dengan Kotamadya Subulussalam.⁵⁸

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan, 49 *Mukim*, dan 260 Desa (Gampong). Topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan laut. Kabupaten Aceh Selatan termasuk kawasan yang beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar diantara 2.861 mm – 4.245 mm. Bulan Januari s/d Agustus merupakan musim kemarau dan bulan September s/d Desember merupakan musim penghujan dengan suhu udara di Kabupaten Aceh Selatan 26 – 31 °C.⁵⁹

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit, hingga pergunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.173,82 km² yang membujur dari utara hingga selatan. Kecamatan Kluet Tengah merupakan kecamatan dengan memiliki luas terbesar se-Aceh Selatan, yaitu 801,08 km². Sedangkan luas kecamatan terkecil adalah kecamatan Labuhanhaji 54,83 km².⁶⁰

2. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat Kecamatan Sawang bertumpu pada sektor instansi pemerintah. Hasil pertanian dan perkebunan yang cukup menonjol di daerah Kecamatan Sawang adalah buah pala. Pala tumbuh dengan baik di Kecamatan Sawang. Buah pala sangat banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kecamatan Sawang dalam berbagai hal seperti di buat menjadi manisan atau kue pala, sirup pala, dan lain-lain.

3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Sawang, mayoritas dihuni oleh suku Aneuk Jamee, Nama Aneuk Jamee (bahasa Aceh) memiliki arti “anak yang

⁵⁸ Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 3

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh Selatan, 2017.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh Selatan, 2017.

berkunjung” atau “pendatang baru”. Nama ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang Minang berasal dari Lubuk Sikaping, Pariaman, Rao, dan Pasaman yang mulai bermigrasi ke daerah tersebut pada abad ke-17. Secara bertahap, mereka berasimilasi dengan orang-orang Aceh yang ada di daerah tersebut. Proses asimilasi tersebut dipermudah oleh kepercayaan Islam yang umum. Namun, pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka bukanlah orang Aceh maupun orang Minangkabau, tetapi masyarakat baru yang memiliki budaya dan bahasa sendiri.

Jumlah nelayan di Kecamatan Sawang Ba’u terdiri atas dua jenis yaitu nelayan tetap dan nelayan sambilan, artinya Nelayan di Kecamatan Sawang Ba’u Kabupaten Aceh Selatan ada yang sepenuhnya mengandalkan dari hasil menangkap ikan atau yang biasa disebut nelayan tetap dan ada juga yang disebut nelayan sambilan artinya sebagian dari pendapatan nelayan sambilan ini tidak berasal dari hasil menangkap ikan melainkan dari pekerjaan utamanya.

4.2 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada sektor perikanan dan kelautan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan

yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan berpangkal pada dua sasaran utama yaitu melepaskan dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai pada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. *Partisipatori* diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.⁶¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Muhadam Labolo membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat

⁶¹ H. Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat*. (Humaniora Utama Press, 2001). Hlm

membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.⁶²

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Muhadam Labolo menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶³

Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga

⁶²Muhadam Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm 32

⁶³*Ibid...*, hlm 36

pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.⁶⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.⁶⁵ Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang kelautan. Namun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang

⁶⁴*Ibid...*, hlm 40

⁶⁵Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan usaha kecil pembudi daya ikan serta pengeloan pembudidayaan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan memiliki peran dan berkewajiban dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan, kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Lebih lanjut pada pasal lain menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Aceh Selatan telah mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Selain itu peran pemerintah daerah telah

terakomodasi melalui susunan kelembagaan instansi terkait pelaksanaan pemberdayaan nelayan sesuai Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Perikanan, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menempatkan dalam susunan organisasi kelembagaan yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dan berkewenangan dalam melaksanakan kebijakan atau program dalam rangka pemberdayaan nelayan.

Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah seperti pemberdayaan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Seperti yang telah diutarakan oleh, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT.:

“Peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan dan terkhusus yang membidangi pemberdayaan masyarakat nelayan terbagi menjadi 2 yakni dalam bentuk fisik seperti dukungan sarana dan prasarana perikanan bagi nelayan, selain itu dalam bentuk non fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan nelayan, bimtek, penyuluhan. Selain itu kemitraan usaha, dukungan kelembagaan dan lain-lain. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan yang diamanatkan sesuai peraturan yang berlaku yakni menciptakan SDM nelayan yang unggul dan berkualitas”.⁶⁶

Lebih lanjut disampaikan oleh *Panglima Laot* Bapak M. Nazir bahwa:

“Pemberdayaan dilakukan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal dengan ketentuan ukuran kecil sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan

⁶⁶Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mei 2022 Pukul 14:25 WIB.

arah kebijakan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Khususnya *Gampong Sawang Ba'u* fokus ke nelayan yang skala kecil. Nelayan kecil yang dimaksud adalah dengan ukuran kapal 10 GT ke bawah”.⁶⁷

Alasan pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan karena nelayan merupakan masyarakat kecil, dan sebagian besar masih dikategorikan masyarakat miskin. Salah satu alasan kemiskinan ini adalah rendah produktivitas dan pendapatan nelayan serta pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Secara struktur, nelayan terkungkung dalam kemiskinan. Nelayan tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Begitu miskinnya, masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*). Kecuali mereka diberdayakan, ada yang mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari luarmereka, maka mereka bias keluar dari kemiskinan. Jika tidak, kemiskinan itu akan tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan makin parah, menciptakan kemelaratan massal, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan.

M. Nazir mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang lebih maju dapat

⁶⁷Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan tersebut.⁶⁸

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keajahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan.⁶⁹

Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik.⁷⁰

Berikut ini hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Dzumairi, S.IP., MT.:

“Pemberdayaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan seperti kemsikinan dan lemahnya kualitas SDM nelayan. Kegiatan pemberdayaan tidak boleh

⁶⁸H. Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat...* hlm 56

⁶⁹*Ibid...* hlm 59

⁷⁰Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.* (Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2009). hlm. 152

dilaksanakan secara parsial, tetapi seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga arah pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran tujuan yang ditetapkan, dengan melibatkan semua pihak dalam memberdayakan masyarakat nelayan maka dapat mempermudah program-program terlaksana dengan baik”.⁷¹

Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan.⁷² Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial.

Adapun hasil Wawancara yang telah diutarakan oleh *Geuchik Gampong Sawang Ba’u*, Bapak Tanius:

“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas atau pelaksana teknis terkait pemberdayaan nelayan seperti dinas perikanan dan kelautan. Selain itu, melalui forum musrembang maupun prakarsa pemerintah daerah, kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan merupakan salah satu usulan masyarakat yang selalu diusulkan dan direncanakan setiap tahunnya”.⁷³

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan perikanan dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraannya, dengan tetap

⁷¹Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB

⁷²Arif Satria. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001). hlm. 89

⁷³Wawancara Bersama *Geuchik Sawang Bak’U* Bapak Tanius tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang dimilikinya. Kawasan perikanan sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh batasan-batasan administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan ekologi yang melingkupi kawasan tersebut sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya. Pengembangan kawasan ini memerlukan penataan ruang yang menyeluruh yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengelolaan dan penertiban kembali penataan ruang.

4.3 Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dapat terlihat dari segala bentuk upaya pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya seperti memberikan, perhatian dan dukungan serta pendampingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah daerah diwajibkan melakukan penyelenggaraan pemberdayaan bagi nelayan meliputi:

1. pendidikan dan pelatihan,
2. penyuluhan dan pendampingan,
3. kemitraan usaha,
4. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

5. kelembagaan nelayan.⁷⁴

Pertama, pendidikan dan pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktik yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan kepada nelayan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan berupa:

- a) Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan atau penggaraman.
- b) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau penggaraman.
- c) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan dan penggaraman.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil pada pasal 11 menyebutkan bahwa:

⁷⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau
 - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan keluarganya.⁷⁵

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melakukan kegiatan berdasarkan spesifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh nelayan setempat. Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bapak Dzumairi, S.IP., MT.:

“Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan bagi nelayan tentunya kami menyesuaikan dengan kompetensi, keahlian atau sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki oleh para nelayan tetapi belum dikerjakan dengan tepat seperti tata cara penangkapan dan penanganan ikan yang tepat, baik itu pra atau pasca penangkapan”.⁷⁶

Untuk mengurangi persoalan kualitas SDM Nelayan, telah melakukan berbagai bentuk upaya seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Dinas Perikanan dan Kelautan setiap tahunnya

⁷⁵ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

⁷⁶ Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mei 2022 Pukul 14:25 WIB.

menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi nelayan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk Pemberdayaan SDM nelayan dalam bentuk Bimbingan Teknis Juru Mesin dan Juru Mudi bagi para nelayan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bapak Dzumairi, S.IP., MT.:

“Salah satu program pemberdayaan SDM nelayan yaitu melalui bimtek (bimbingan teknis) juru mesin dan juru mudi. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Aceh Selatan jumlah peserta setiap tahunnya, yang jelas dalam satu tahun kami melatih sekitar 30 orang setiap kegiatan bimtek”.⁷⁷

Hal yang sama telah diutarakan oleh Bapak M. Nazir selaku

Panglima Laot:

“Kami melakukan bimbingan teknis kurang lebih 3-4 kali pertahun, dan tahun ini kegiatan bimbingan teknis baik itu juru mesin maupun juru mudi semuanya sudah dilakukan sebanyak 7 kali dalam tahun ini”.⁷⁸

Kegiatan Bimtek Juru Mesin dan Juru Mudi bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan keahlian masyarakat nelayan yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi nelayan dalam upaya menekan biaya operasional penangkapan ikan karena masyarakat nelayan yang telah menguasai teknik juru mesin akan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara efektif dan efisien melalui penguasaan mesin kapal sehingga mesin kapal yang digunakan dapat terjaga dan terawat. Sedangkan melalui kegiatan bimtek juru mudi,

⁷⁷ Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

⁷⁸ Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

nelayan diberikan pemahaman terkait rute dan jalur pelayaran dan penangkapan ikan yang temat. Semua kegiatan tersebut secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, salah seorang nelayan yang ikut serta dalam bimtek juru mesin dan juru mudi Sukiman mengatakan bahwa:

“Kami merasa terbantu dengan adanya program diklat tentang bimbingan teknis juru mesin dan juru mudi. Biasanya kami hanya mengandalkan keterampilan berdasarkan pengalaman saja sejak melaut tetapi dengan adanya pelatihan ini, kami semakin paham cara-cara yang baik dalam merawat mesin dan menjalankan kapal agar lebih bagus”.⁷⁹

Tetapi di lain pihak beberapa masyarakat nelayan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti yang diutarakan oleh Bapak Muklis:

“Saya tidak sempat ikut pelatihan kalau ada ajakan dari pemerintah, karena terkendala dengan masalahnya waktu. Waktu saya kebanyakan digunakan untuk melaut, dan hanya ikut pelatihan jika ada waktu luang dan jangkauan yang dekat. Jadi saya harus turun melaut demi mencukupi kebutuhan di rumah”.⁸⁰

Berdasarkan data wawancara di atas pemerintah daerah telah berupaya memberikan perhatian akan pentingnya peningkatan kualitas SDM nelayan. Nelayan telah merasakan manfaat dihadapkannya program diklat atau bimbingan teknis tersebut, yang dapat meningkatkan produktifitas dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, tetapi disisi lain pemerintah daerah masih terkendala dengan penyesuaian waktu dengan nelayan sehingga

⁷⁹Wawancara Bersama Masyarakat bimtek juru mesin dan juru mudi Bapak Sukiman tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

⁸⁰Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Muklis tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

partisipasinya masyarakat kurang. Kuota peserta yang mengikuti diklat juga masih terbatas. Seperti hasil wawancara *Panglima Laot* Bapak M.

Nazir:

“Kegiatan diklat dalam bentuk bimbingan Teknis bagi nelayan masih terbatas untuk setiap kegiatan yakni hanya sekitar 30 orang. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat untuk ikut kegiatan bimtek. Selain itu keterbatasan anggaran dalam setiap kegiatan mengakibatkan pemerintah membatasi peserta”.⁸¹

Dalam pelaksanaan pendidikan bagi nelayan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu masih terkendala dengan kesiapan pemerintah yang belum siap mengakomodasi kebutuhan nelayan baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapak Dzumairi, S.IP., MT.:

“Bahwa Salah satu program perencanaan yang ingin dicapai kedepannya adalah Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya. Untuk disiapkan sebagai SDM dari keluarga nelayan yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

⁸¹Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB

Selain itu studi banding ataupun pemagangan juga perlu dilaksanakan sesuai amanat perundang-undangan”.⁸²

Adapun hasil wawancara dengan Geuchik Bapak Tanius mengatakan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan meningkatkan produksi perikanan beberapa tahun lalu dan juga pada tahun ini, kami sudah mengusulkan aspirasi masyarakat di musrembang tingkat kabupaten agar diadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta mengadakan fasilitas alat bantu penangkapan ikan berupa spinder dalam rangka itu pemberdayaan sawi-sawi dan punggawa nelayan tangkap dan budidaya perikanan. Lebih lanjut Penyuluhan dan Pelatihan ditingkat kecamatan hanya sebatas fasilitator dan pendampingan saja”.⁸³

Berdasarkan data hasil wawancara di atas, pemerintah sudah berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait pendidikan dan pelatihan melalui bimtek yang secara langsung berdampak pada kualitas SDM Nelayan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, mengingat seringnya ada usulan dari nelayan untuk diadakan kegiatan yang bisa menambah wawasan dalam menjalankan aktivitas nelayan dilapangan. Selain itu nelayan juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan bantuan modal atau alat tangkap.

Kedua, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

⁸²Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

⁸³Wawancara Bersama *Guchik* Bapak Tanius tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB

produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut. Sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan bahwa Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya.⁸⁴ Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan. Penyuluh harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh. Penyuluhan dan

⁸⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan

pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil pemerintah daerah juga diberikan kewenangan menyelenggarakan penyuluhan. Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Penyuluhan yang dimaksud meliputi:

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.⁸⁵

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pendampingan di Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah telah menyiapkan tim penyuluh perikanan terdiri atas Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan kemudian bertugas di setiap kawasan potensi perikanan dan kelauatan. Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan koordinasi dengan tenaga penyuluh.

Kegiatan penyuluhan di Kabupaten Aceh Selatan telah ditangani oleh Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi daerah yang

⁸⁵Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

memiliki tugas melakukan penyuluhan. Seperti Penyuluh Perikanan Swadaya di tempatkan di setiap desa dan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) yang ditempatkan setiap Kecamatan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat khususnya nelayan dan lebih memperketat pengawasan program pemberdayaan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT :

“Dulu kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh Nelayan dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, tetapi sekarang sudah ada lembaga khusus yang menangani penyuluhan perikanan. Meskipun demikian, Dinas tetap melakukan koordinasi dengan lembaga penyuluhan. Saat ini tim penyuluh di Dinas Perikanan dan Kelautan hanya terdapat tim Penyuluh Perikanan Bantu. Selain itu, telah terdapat tim Penyuluhan Perikanan Lapangan (PPL) yang tersebar di setiap kecamatan Sawang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan”.⁸⁶

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas dan tenaga penyuluhan perikanan bagi nelayan masih terbatas. Pemerintah Daerah terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh yang tidak sebanding dengan rasio kebutuhan tenaga penyuluh dilapangan, sehingga mengakibatkan tim penyuluh kesulitan dalam melaksanakan tugas. Hal ini jelas akan menghambat dan mengurangi kualitas kegiatan penyuluhan dan hasilnya kurang efektif.

Metode penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan melalui tim penyuluh adalah sistem kunjungan secara langsung di masyarakat nelayan dengan melakukan pendataan dan

⁸⁶Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

pendampingan yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan. Seperti yang diutarakan oleh *Panglima Laot*, Bapak M. Nazir:

“Penyuluhan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke lapangan atau mengunjungi dan mengundang orang-orang untuk berkumpul di pusat-pusat keramaian nelayan sambil memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan nelayan”.⁸⁷

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dibentuk dalam rangka memberikan informasi ke nelayan secara langsung dan melakukan pendampingan terkait urusan-urusan nelayan. Selain itu Hal yang sama dikatakan oleh seorang *Panglima Laot* bahwa:

“Kami melakukan penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman dan penyadaran ke masyarakat terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta mendampingi para nelayan dalam melakukan pengurusan surat dokumen perizinan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan dan kami juga membantu memfasilitasi sampai ke syahbandar di Aceh”.⁸⁸

Keluarga nelayan juga memberikan informasi bahwa ada orang dari dinas perikanan yang turun memberikan penyuluhan kepada nelayan dan melakukan peninjauan terkait kondisi sosial dan keadaan ekonomi nelayan agar dapat difasilitasi mendapatkan bantuan. Kemudian hal ini diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh Bapak Teuku Zainal Dahlan, selaku masyarakat nelayan:

“Itu tim penyuluh manakasih tahu caranya tangkap ikan sesuai aturan, biasanya saya ikut pelatihan dan dibina di desa/*Gampong* yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Tapi ada juga tim penyuluh dari Dinas Perikanan datang. setelah itu kita disuruh bentuk kelompok, setelah berkelompok kami mengusulkan proposal guna

⁸⁷Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir t tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

⁸⁸Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

mendapatkan bantuan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh dinas perikanan kami juga dilatih dalam penggunaan alat teknologi seperti GPS dan Spinder”.⁸⁹

Dari penjelasan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sangat berperan melakukan pemberdayaan nelayan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi dan tingkat kesadaran nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terkendala dengan waktu sehingga pemerintah daerah juga terkendala dalam melaksanakan program-programnya. Seperti yang diutarakan *Geuchik* Sawang Ba’u, Tanius bahwa:

“Penyuluhan sudah dilakukan sejak lama dengan cara mengundang beberapa perwakilan nelayan untuk hadir ataupun mengunjungi kelompok-kelompok nelayan, tetapi masih terkendala dengan partisipasi masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan penyuluhan selain itu tim penyuluh juga datang disaat nelayan sendiri yang meminta pertolongan agar didampingi. Jadi belum ada penjadwalan rutinitas dalam penyuluhan di masyarakat”.⁹⁰

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, penyuluhan sudah diupayakan oleh pemerintah daerah tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena penyuluhan dilakukan hanya pada saat ada kegiatan atau urusan yang mendesak artinya penyuluh turun ke lapangan jika masyarakat yang meminta untuk didampingi dan tidak ada penjadwalan rutin. Selain itu tim penyuluh cukup pro aktif mendampingi nelayan pada saat pembentukan kelompok nelayan, dan pengajuan proposal ke Dinas terkait saat mengajukan permohonan bantuan.

⁸⁹ Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Teuku Zainal Dahlan tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

⁹⁰ Wawancara Bersama *Geuchik* Bapak Tanius tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

Persoalan kesesuaian waktu antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Seharusnya persoalan tersebut dapat di atasi oleh pemerintah daerah agar tujuan dari program pemerintah yakni meningkatkan kualitas SDM nelayan guna membantu meningkatkan pendapatan nelayan sehingga pemberdayaan bagi nelayan dapat dirasakan oleh nelayan itu sendiri.

Ketiga, Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan dengan pengusaha menengah/besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan dilakukan dengan pendekatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil, menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Mengingat besarnya potensi hasil tangkapan ikan Aceh Selatan yang besar, serta besarnya peluang memberdayakan nelayan beserta keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya

nelayan tangkap dan pengelola hasil tangkapan. Maka dibutuhkan terobosan dan inovasi kelembagaan yang dapat memberi insentif bagi para pelaku dan pihak-pihak terkait di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model kemitraan usaha bagi nelayan dengan lembaga keuangan. Pola kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi ataupun menyelesaikan masalah modal yang selama ini menjadi kendala yang biasa dihadapi nelayan.

Kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan nelayan di Kabupaten Aceh Selatan. Kemitraan usaha. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan. Kemitraan dilakukan dalam bentuk: praproduksi; produksi; pascaproduksi; pengolahan; pemasaran; dan pengembangan. Kemitraan Nelayan Kecil dapat dilakukan dengan pengolah atau pemasar ikan, nelayan atau pembudidaya ikan, koperasi perikanan, pelaku usaha perikanan atau nonperikanan, lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan swasta.

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan prasarana dan sarana produksi perikanan dan pergaraman. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan, dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebenarnya dapat dilakukan dengan

keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan, dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

Adapun hasil wawancara dari Kepala dinas Perikanan dan kelautan Bapak Dzumairi, S.IP., MT., menyampaikan bahwa:

“Dalam rangka memberdayakan nelayan maka perlu adanya perencanaan yang matang dalam mengakomodasi kebutuhan nelayan akan modal dan sarana prasarana. Salah satu upaya itu adalah dengan adanya dukungan dari Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diharapkan bisa memecahkan permasalahan bagi nelayan akan kebutuhan modal, tetapi dalam pelaksanaannya BPR belum menunjukkan hasil yang maksimal”.⁹¹

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam

⁹¹Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan.

Adapun wawancara dengan salah satu nelayan Abdullah Nambung mengatakan bahwa:

“Kami kalau pergi melaut membutuhkan modal yang besar. Jadi minta bantuan ke pengusaha-pengusaha agar dipinjamkan modal, nanti setelah pulang baru dikembalikan, ada juga berbentuk persenan tersendiri, biasanya para pengusaha yang uruskan masalah administrasi di Dinas Perikanan atau syah bandar di Aceh karena harus ada surat-surat kelengkapan baru bisa berangkat selain itu harus persetujuan dari tokoh supaya ada izin mencari ikan kalau tidak lengkap surat-surat bisa-bisa kami ditahan ataupun pulang tanpa ada hasil”.⁹²

Berdasarkan data wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Aceh Selatan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pemberdayaan nelayan, dengan cara melakukan kemitraan usaha dalam bentuk kerjasama lintas pemerintah dengan mengandalkan sektor perbankan dan pengusaha dalam melakukan kemitraan dengan nelayan yang diharapkan melalui kerjasama tersebut nelayan dapat lebih berdaya. Peran pemerintah dalam kemitraan usaha dapat dikatakan masih bersifat pasif dalam melakukan kemitraan usaha.

Meskipun pemerintah telah berupaya dalam memfasilitasi nelayan dalam mendapatkan mitra. Tetapi dilain sisi masih ada masyarakat yang masih sulit dalam mendapatkan mitra usaha yang bisa membantu mengembangkan usaha perikanan tangkap.

⁹²Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Abdullah tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

Hal yang sama disampaikan oleh Junaidi sebagai salah seorang nelayan bahwa:

“Saya sudah lama bekerjasama dengan bos. Hanya modal kepercayaan saja sudah membantu dapat ongkos untuk turun melaut. Sebagai balasannya saya menjual hasil tangkapan tidak ke orang lain hanya pada bos”. Kalau pergi ke bank cari pinjaman susah karena banyak surat-surat yang harus diurus ada juga jaminannya. Bank juga lihat-lihat orang yang mau diberikan pinjaman prosesnya juga lama, sedangkan keperluannya untuk pakai besoknya”.⁹³

Permasalahan nelayan sulit mendapatkan mitra usaha yang saling menguntungkan karena kurangnya tingkat kepercayaan dari lembaga pembiayaan seperti perbankan untuk memberikan modal usaha, karena kondisi nelayan yang penghasilannya tidak menetap berbeda dengan usaha nelayan pembudidaya ikan yang prospeknya jelas. Selain itu nelayan juga terkendala dengan proses administrasi yang rumit, sehingga alternatif terakhir bagi nelayan adalah meminjam pada rentenir atau tengkulak.

Keempat, Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan nelayan, harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

⁹³Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Junaidi tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudahan akses sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) kerja sama alih teknologi; dan
- c) penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Penyediaan informasi sebagaimana dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman. Informasi yang disampaikan harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir. Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman harus menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, termasuk keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan berupaya memberikan pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada nelayan dengan adanya pusat informasi perikanan yang dibangun di Kawasan Wisata. Hal ini bertujuan agar nelayan semakin cerdas dalam mencari informasi yang cepat dan tepat. Penyediaan informasi paling sedikit memuat informasi tentang potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga Ikan, harga Garam, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut, wabah penyakit

Ikan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, dan pemberian subsidi dan bantuan modal.

Penggunaan alat teknologi moderen di lingkup nelayan juga masih sangat terbatas dan penggunaannya juga dalam skala kecil, seperti yang diutarakan oleh salah seorang nelayan yang memiliki cukup pengetahuan menggunakan teknologi alat penangkapan ikan seperti GPS dan Spinder.

Hal diutarakan oleh Bapak Sukiman selaku masyarakat nelayan:

“Masih sulit di dapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan alat tangkap yang bagus, informasi harga pasaran hasil laut juga saya tidak tahu, kadang naik kadang turun, tergantung situasi kalau banyak ikan biasanya harganya murah, tapi kalau sedikit ikan harganya bisa tinggi, tapi ada juga harga yang ditentukan sama bos”.⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah belum bisa mengakomodasi kebutuhan nelayan akan informasi khususnya yang berkaitan mengenai harga pasaran hasil laut. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh nelayan menyebabkan harga pasaran hasil laut mengikuti mekanisme pasar dan sangat rentan dikendalikan oleh para tengkulak. Nelayan membutuhkan data mengenai sumber daya ikan dan fasilitas pendukung yang memadai, data sumber daya ikan diperlukan untuk mengetahui pergerakan sumber daya ikan agar dapat dengan mudah menangkap ikan namun informasi data tersebut di tingkat kabupaten sering tidak berjalan dengan baik.

⁹⁴Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Sukiman tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

Kelima, Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut.

Melalui kelembagaan inilah nelayan dapat mengembangkan dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Dalam penyelenggaraan Kelembagaan Nelayan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Jika dalam hal Kelembagaan belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi,

dan kearifan lokal. Kelembagaan yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan melalui dukungan kelembagaan dapat berbentuk:

- a) pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
- b) kelompok Nelayan;
- c) kelompok usaha bersama;
- d) kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:

- a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
- b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
- c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.⁹⁵

Dukungan Kelembagaan bagi masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan mendorong peningkatan daya masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok nelayan, atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk

⁹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Dengan adanya dukungan kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan. Tugas dari Kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b) memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c) menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d) membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

Adapun hasil wawancara dengan *Geuchik* Sawang Ba'u Bapak Tanius mengatakan bahwa:

“Beberapa nelayan sudah sadar akan pentingnya kelembagaan jadi mereka semakin giat dalam membentuk kelompok. Seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), nelayan berkumpul dalam satu wadah, untuk mempermudah penyaluran bantuan, semua itu merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat nelayan. Sesuai aturan kedepannya mengharuskan kelompok sudah diakta notariskan jika mengajukan bantuan”.⁹⁶

⁹⁶Wawancara Bersama *Geuchik* Bapak Tanius tanggal 17 Mai 2022 Pukul 11:00 WIB.

Hal senada disampaikan oleh Seperti yang diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Dzumairi, S.IP., MT., berdasarkan wawancara berikut:

“untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan pemerintah daerah telah menyiapkan dalam bentuk kelembagaan bagi nelayan. Agar dapat meningkatkan posisi tawar bagi nelayan untuk lebih mudah mendapatkan mitra dalam hal permodalan”.⁹⁷

Meskipun Pemerintah Daerah telah berupaya mendorong terciptanya kelompok-kelompok nelayan, tetapi pada pelaksanaannya nelayan kurang memanfaatkannya dan hanya terbatas pada saat menginginkan bantuan. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang anggota kelompok nelayan Abdullah:

“Kami membentuk kelompok nelayan pada saat memenuhi persyaratan dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk diberikan bantuan karena dinas hanya memberikan bantuan dalam bentuk kelompok”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembentukan kelompok hanya didasari atas satu tujuan yakni inisiatif nelayan jika membutuhkan bantuan, setelah itu kelembagaan nelayan dalam bentuk kelompok kurang dimaksimalkan untuk dipergunakan menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan, artinya kelembagaan nelayan kurang aktif hanya bersifat syarat formalitas dalam mendapatkan bantuan saja. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terkait kegiatan pembinaan yang dapat

⁹⁷Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

⁹⁸Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Abdullah tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

mengaktifkan kelembagaan nelayan sebagai alat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan, berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan nelayan. Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan bertugas:

- a) mengembangkan kemitraan usaha;
- b) meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan
- c) memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.⁹⁹

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menadi sebuah pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri.¹⁰⁰

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Aceh Selatan terdapat kerja sama antara berbagai lembaga pemerintahan, sektor privat dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan

⁹⁹ H. Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat...* hlm 76

¹⁰⁰ *Ibid...* 79

berdasarkan perannya dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan berikut ini:

1. Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai salah satu perangkat teknis daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan baik itu dalam hal pengelolaan, pelaksanaan program maupun pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan.
2. Dinas Koperasi UMKM, mempunyai peran dalam pemberdayaan UMKM khususnya industri kecil atau industri rumah tangga perikanan yang ada di Takalar. Secara umum ada tiga peran penting yang dijalankan oleh yaitu pemberdayaan, pembinaan dan pemasaran.
3. Dinas Ketahanan Pangan melakukan peran pendampingan dan penyuluhan perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/*Gampong*, memiliki peran melakukan pemberdayaan masyarakat ditingkat Desa khususnya masyarakat nelayan.
5. Pemerintah Kecamatan. Fungsi camat yakni mengkoordinasi semua stackholder yang ada di kecamatan yang membidangi pengembangan potensi perikanan dan kelautan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Jadi kecamatan sebagai mediasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa sehingga terjalin interkoneksi antara semua pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan potensi yang

dimiliki. Pemerintah kecamatan juga memantau, mengawasi dan memfasilitasi program-program kerja yang akan dilakukan setelah mendapat petunjuk teknis dari dinas perikanan dan kelautan,

6. Pemerintah Desa/*Gampong*, menampung aspirasi dari masyarakat berdasarkan keinginan lalu menyampaikan ke dinas terkait. Selain itu, Pemerintah Desa/*Gampong*, melakukan mediasi ke Dinas terkait jika ada masyarakat nelayan yang ingin bermohon bantuan dan ingin membuat Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), surat kapal dan dokumen nelayan lainnya ke Dinas Perikanan dan Kelautan.
7. Lembaga privat yang ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yang menawarkan jasa keuangan adalah lembaga perbankan selaku otoritas jasa keuangan dalam hal ini BSI, Bank Aceh dan Bank Syariah Lainnya sebagai penyedia pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu ada BUMG yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan akses permodalan usaha bagi nelayan.¹⁰¹

Peran pemerintah daerah bisa diposisikan dalam kegiatan-kegiatan manajerial dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya lewat kelembagaan yang kemudian terbentuk adalah mendorong modal sosial para nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting

¹⁰¹ Arif Satria. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan...* hlm. 89

pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri pada akhirnya.

Pengembangan perikanan dilakukan melalui upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produksi hasil perikanan yang diarahkan untuk peningkatan konsumsi, pendapatan asli daerah, dan peningkatan penyediaan bahan baku untuk industri perikanan. Peningkatan produksi tersebut diupayakan agar dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat nelayan, serta mendorong pertumbuhan industri perikanan dan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perikanan yang dapat menunjang pembangunan daerah.

4.4 Kendala Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Kendala merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. *Pertama*, dari segi kuantitas sumber daya manusia menjadi potensi sedangkan dari sisi keahlian yang menjadi permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah karena tingkat pendidikan nelayan pada umumnya adalah SD atau SMP bahkan ada yang tidak tamat dan sama sekali tidak menempuh pendidikan. Pengetahuan didapatkan hanya berdasarkan pada pengalaman.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Nelayan tidak bisa dikatakan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup

nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik atau kemarau, pada akhirnya berhutang, yang justru semakin memperberat kondisi.¹⁰²

Dari sisi kapasitas pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan yang terbatas, tentunya akan kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan dan mengatasi permasalahan nelayan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. sehingga Dinas Perikanan dan Kelautan memerlukan bantuan pihak ketiga dalam membantu penyelesaian tugas. Dengan pemberian tugas kepada pihak ketiga dikhawatirkan pihak yang diberi tugas tidak bertanggung jawab justru akan akan menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus cermat dalam memilih alternatif pihak ketiga yang diberikan tugas. Adapun hasil wawancara dengan *Geuchik*, Bapak Tanius mengatakan bahwa:

“Nelayan kita rata-rata hanya tamatan SD bahkan ada yg tidak pernah menempuh pendidikan sehingga kemampuan mereka terbatas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, mereka jarang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan untuk digunakan dikemudian hari, inilah salah satu yang menghambat kami dalam memberdayakan nelayan karena upaya yang kami lakukan tidak serta merta dapat langsung diserap dan diterima oleh nelayan karena terkendala dengan SDM nelayan itu sendiri”.¹⁰³

¹⁰² Muhadam Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya...* hlm 87

¹⁰³ Wawancara Bersama *Geuchik* Bapak Tanius tanggal 17 Mei 2022 Pukul 11:00 WIB.

Kedua, Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan karena anggaran merupakan faktor penggerak kelancaran seluruh kegiatan elemen-elemen lembaga pemerintahan. Anggaran tersebut dapat diperoleh dari dana pusat (APBN), DAK-DAU, DKP Provinsi dan sumbangan pihak ketiga yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan, Bapak Dzumairi, S.IP., MT, “kami sudah berupaya melakukan pemberdayaan kepada nelayan melalui pemberian modal usaha dan bantuan peralatan, tetapi anggaran terbatas untuk bisa mengakomodasi semua nelayan di Sawang Ba’u yang jumlahnya puluhan ribu. Sehingga banyak diantara nelayan yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah”.¹⁰⁴ Salah satu nelayan Bapak Abdullah mengatakan bahwa:

“saya selama melaut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, biasanya ada orang yang minta KTP sama KK, katanya untuk buat kelompok untuk dapat bantuan dari Dinas tapi tidak pernah ada tindak lanjut, dan uang atau barang tidak pernah sampai ke tangan saya”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung fakta dilapangan dana yang dianggarkan dalam pemberdayaan nelayan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan belum dapat mengatasi permasalahan nelayan seperti

¹⁰⁴Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT. tanggal 12 Mai 2022 Pukul 14:25 WIB.

¹⁰⁵Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Abdullah tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

kemiskinan. Hal ini dikarenakan setiap program pemberdayaan masyarakat nelayan yang menerima bantuan adalah sebahagian orang tertentu. Sehingga program yang digulirkan hanya dinikmati oleh sebagian nelayan. Padahal anggaran merupakan salah satu pendorong pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Kekurangan dana akan menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena bantuan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua nelayan, dengan keadaan seperti itu kemiskinan tetap saja berlangsung seharusnya dana yang dianggarkan bisa dinikmati semua nelayan.

Ketiga, Pemberdayaan nelayan tidak terpelas dari peraturan dan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dan legalitas program. Keterbatasan regulasi yang mengatur pemberdayaan Nelayan merupakan salah satu faktor penghambat pemberdayaan nelayan. Sejauh ini belum ada peraturan daerah yang secara khusus menangani pemberdayaan nelayan di Kabupaten Aceh Selatan dan hanya menggunakan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Perikanan sebagai dukungan kelembagaan dinas yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan. Selain itu pemerintah daerah berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku nasional untuk dijadikan dasar pemberdayaan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Selatan. Seharusnya pemerintah daerah memperkuat peran dan wewenang dalam memberdayakan nelayan dengan mengeluarkan Produk hukum, agar upaya tersebut dapat terarah dan berjalan optimal. *Panglima Laot* mengemukakan bahwa:

“sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemberdayaan nelayan dan hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional yang berlaku umum, jadi terkait kegiatan pemberdayaan nelayan. kami hanya memantau, mengawasi, dan memfasilitasi program-program pemberdayaan setelah mendapat petunjuk teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan”.¹⁰⁶

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keterbatasan regulasi dan aturan telah menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Hal ini disebabkan pula pada kewenangan untuk menganggarkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan juga dilakukan pada pemerintah provinsi. Selain itu keterbatasan kewenangan mengakibatkan pemerintah daerah kurang melakukan proses pengawasan dalam rangka melindungi hak-hak nelayan atas daerah perairan. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memahami konsep bahwa laut di kabupaten/kota (0 sampai dengan 4 mil) melekat hak perusahaan/pengelolaan bukan hak kepemilikan, hal ini untuk menyelesaikan bentrok antar wilayah terkait perbedaan penafsiran tentang jenis alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.

Keempat, nelayan membutuhkan bantuan dan akses permodalan yang mudah, konsisten, dan berkelanjutan yang tidak memerlukan agunan dan persyaratan yang mudah. Hal ini melihat ketergantungan nelayan di Kabupaten Aceh Selatan khususnya nelayan kecil terhadap tengkulak masih kuat baik dalam hal permodalan dan pemasaran. Nelayan kecil memperoleh modal dari punggawa/tengkulak karena terkait dengan

¹⁰⁶Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir tanggal 17 Mei 2022 Pukul 11:00 WIB .

agunan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan bank dalam memperoleh kredit sulit.

Kredit dari Pengepul digunakan tidak hanya untuk modal, melainkan juga untuk keperluan kehidupan pribadi misalnya anak sekolah, keluarga ada yang sakit, perbaikan rumah, dan lain-lain. Pencairan kredit dari Pengepul dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, hanya bermodalkan kepercayaan saja dan biasanya karena alasan kekeluargaan, sehingga nelayan kecil cenderung meminjam uang kepada Pengepul, sedangkan proses pemberian kredit dari bank memerlukan syarat harus adanya jaminan/agunan dan prosesnya lama serta berbelit-belit.

Ketergantungan pada punggawa menyebabkan harga ikan ditetapkan oleh punggawa/tengkulak tersebut sehingga tidak ada perlindungan nelayan kecil terhadap harga jual ikan tangkap. Nelayan kecil berharap dapat menjadi nelayan mandiri yang dapat terlepas dari pengepul sehingga nelayan mandiri, dapat mensejahterakan kehidupannya sendiri, dan mendapat kehidupan yang layak. Seperti yang diutarakan salah seorang nelayan Muklis yang mengambil permodalan pada bos atau pengepul sebagai berikut:

“saya sudah lama menggantungkan nasib dan dibantu dengan bos jadi apapun yang mereka mau pasti kami turuti karena memang mereka yang selama ini menyambung hidup kami dilaut dengan memberikan bantuan modal atau hutang saat musim kemarau tiba untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Muklis tanggal 17 Mai 2022 Pukul 12:08 WIB.

Sesuai hasil penjelasan di atas menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pemberdayaan nelayan sehingga nelayan merasa dirugikan dan sulit berkembang dan akhirnya akan semakin terlilit hutang karena adanya ketergantungan dengan pemilik modal yakni bos atau pengusaha. Kemudahan permodalan yang ditawarkan oleh juragan tentunya dengan syarat nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya pada pemilik modal sehingga harga jual rentan dimainkan oleh para tengkulak. Hal ini menyebabkan kerugian pada nelayan. Selain itu ketergantungan ekonomi nelayan juga berdampak pada kehidupan sosial seperti dalam menentukan sikap politik pada saat pesta demokrasi dilangsungkan, nelayan tidak leluasa dalam menentukan pilihannya sesuai yang diinginkan tetapi rentan di arahkan oleh juragannya. Oleh sebab itu nelayan tetap saja berada dalam ketidakberdayaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hari Sabarno, “Diawali dengan kemiskinan secara ekonomi, seterusnya berkembang menjadi kemiskinan dan kemelaratan sosial, budaya, hukum, dan pada akhirnya kemiskinan dalam politik. Suara mereka tidak ada harganya. Dapat dibeli dan dijual dengan harga murah. Ketika suara mereka sudah terbeli, mereka tidak ada apa-apanya lagi. Hanya hidup itu sendiri yang mereka punyai. Hidup yang bermakna bagi mereka sendiri”.¹⁰⁸

¹⁰⁸Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008). hlm 67

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah Aceh Selatan dalam pemberdayaan nelayan *Gampong Sawang Ba'u*. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berkelanjutan dan masih berorientasi proyek. Dapat kita lihat dari kegiatan DPK (Dinas Kelautan dan Perikanan) Aceh Selatan masih dalam hal tahap kajian-kajian, selain itu pendanaan terhadap pengembangan dan perlindungan terhadap nelayan masih minim belum terlihat prioritas daerah percontohan yang secara nyata sebagai *pilot project*. Peran pemerintah dapat dijabarkan yaitu pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta kelembagaan nelayan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dibentuk ke dalam

struktur kelembagaan dinas yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal, Pemerintah Daerah masih kesulitan memfasilitasi seperti pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan bagi nelayan karena masih terkendala dengan penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan. Nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan harga komoditi dipasaran dan penggunaan alat tangkap modern. Selain itu kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan bagi nelayan masih lemah ditandai dengan kecenderungan nelayan bergantung pada tengkulak/juragan khususnya dalam permodalan.


3. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Selatan adalah penghambat berupa kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan regulasi, dan ketergantungan dengan pemilik modal.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain itu, Pemerintah Daerah Tidak hanya berpedoman pada Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah yang sifatnya secara nasional dan berlaku umum.

2. Pemerintah Daerah bersama *stakeholder* lainnya harus bekerja sama dalam dan saling bersinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan nelayan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Selain Penting memberikan pemahaman pada nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memberikan penyadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut serta memperbaiki/merehabilitasi ekosistem yang rusak dan menciptakan habitat biota baru yang layak dengan mengikutsertakan nelayan. Pemberdayaan nelayan dapat berjalan maksimal dengan meminimalisir kendala yang terjadi dan memajukan faktor pendukung dalam pemberdayaan nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi, Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh Selatan, 2017
- Baridi, Lili, Muhammad Zein, M. Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Desi, *Pembangunan*, Yogyakarta: Lambung Pustaka UNY, 2013.
- Hikmat, H. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press, 2001.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Kurniawan, Eddy. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*, Bandung : Humaniora, 2006.
- Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta : LkiS, 2007.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2009.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Rosmedi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Satria, Arif. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Subakti, Ramlan. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sudarsono, Juwono. *Pembangunan dan perubahan politik*, Jakarta: gamedia, 1976.
- Sugarto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Sutrisno, Muji, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.
- Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B. Skripsi

- Al-Adawiyah, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura*. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2015.

Ananda, Maya. *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*, Banda Aceh: *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2017.

Fauqa, Nazar. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Study Kasus Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pulau Ende*. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2005.

Kurniawan, Wawan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilitas Harga Beras)*, Yogyakarta: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2010.

Nasir, Muhammad. *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)*. Aceh Barat: *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar*.

Sakinah, Azizah. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tradisional Study Di Desa Pengambangan Jembrana Bali*. Malang: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2004.

C. Internet

<http://jurnal.utu.ac.id/jptropis/article/view/49>. Diakses pada tanggal 23 November 2021

<http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan> diakses pada tanggal 23 November 2021

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/pustaka_unpad_pengetahuan_politik_etika_dan_komunikasi_politik.pdf

<http://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html>, Diakses tanggal 2 Juni Pukul: 10:25 WIB.

D. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Wawancara

Wawancara Bersama *Geuchik* Sawang Bak'U Bapak Tanius.

Wawancara Bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dzumairi, S.IP., MT

Wawancara Bersama Geuchik Sawang Bak'U Bapak Tanius.

Wawancara Bersama *Panglima Laot* Bapak M. Nazir.


Wawancara Bersama Masyarakat bimtek juru mesin dan juru mudi Bapak Sukiman.

Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Abdullah.

Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Junaidi.

Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Muklis.

Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Bapak Teuku Zainal Dahlan.



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 674/Un.08/FISIPI/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

**PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **09 Februari 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama
2. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Egi Farhan
- NIM : 150801082
- Program Studi : Ilmu Politik
- Judul : Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 02 Maret 2022
 An. Rektor
 Dekan,


 Ermita Dewi

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1164/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan
2. Geuchik Gampong Sawang Ba'u
3. Panglima Laot Gampong Sawang Ba'u
4. Masyarakat Nelayan Sawang Ba'u

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EGI FARHAN / 150801082**
Semester/Jurusan : XV / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Gampong Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Aceh Selatan dalam Perberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 November
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JLN. T. CUT ALI NO. 261 TELP. (0656) 21236 FAX. 21398
TAPAKTUAN

Nomor : 523 / 135 / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Ilmiah**

Tapaktuan, 13 Mei 2022

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan maksud surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor : B-1164/Un.08/FISIP/PP.00 9/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama : **EGI FARHAN NIM : 150801082** pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk MELAKUKAN Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Peran Pemerintah Aceh Selatan dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba'u.
2. Demikian kami sampaikan sebagai bahan seperlunya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Selatan



DZUMAIRI, S.Pi, MT
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199603 1 002

Catatan Wawancara

Daftar wawancara Dinas Keleutan dan Perikanan Aceh Selatan, Panglima Laot, dan Geuchik

1. Berapa jumlah nelayan di Kab. Aceh Selatan?
2. Berapa jumlah nelayan di Desa Sawang Ba'u?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
5. Bagaimana kendala upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
6. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?

Daftar wawancara masyarakat nelayan

1. Berapa jumlah nelayan di Desa Sawang Ba'u?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan sudah dilaksanakan atau belum? Jika sudah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan jika belum mengapa?
3. Apa yang diharapkan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba'u Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan sehingga meminta pemerintah agar memperhatikan pemberdayaan kepada nelayan?

Dokumentasi Wawancara



**Wawancara Bersama Bapak Dzumairi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Selatan**



**Wawancara Bersama Bapak Tanius (Geuchik) dan Masyarakat Nelayan Gampong
Sawang Ba'u**



Wawancara Bersama Panglima Laot Bapak M. Nazir Gampong Sawang Ba'u



Wawancara Bersama Masyarakat Nelayan Gampong Sawang Ba'u

Laporan Bulanan Gampong Sawang Ba'u 2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG
LAPORAN BULANAN GAMPONG

LAMPIRAN A-9

GAMPONG : SAWANG BA'U
KECAMATAN : SAWANG
KEADAAN BULAN : April 2022

NO	PERINCIAN	WARGA NEGARA RI		ORANG ASING		JUMLAH		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Penduduk Awal Bulan	642	664	-	-	642	664	1306
2	Kelahiran Bulan ini	-	2	-	-	-	2	2
3	Kematian Bulan ini	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendatang Bulan ini	-	-	-	-	-	-	-
5	Pindah Bulan ini	-	-	-	-	-	-	-
6	Penduduk Akhir Bulan ini	642	666	-	-	642	666	1308

Keterangan:

JUMLAH KK = 384
MENINGGAL = -

SAWANG BA'U, 09 Mei 2022
Kasie Pemerintahan

Kelahiran = 1. Anak dari Saif Djaffullah dgn Maria Ulfa
yg lahir pd hari Minggu, 17 April 2022
Jam 13.30 WIB, bernama Aga Khandifah Nur Insyirah
Dusun KEALA.

2. Anak dari Azmi dgn Dek Fuji Astuti
yg lahir pd hari Jumat, 22 April 2022
Jam 15.26 WIB, bernama Ghumaisa Ramadhani Nazmi
Dusun Secundang.

[Signature]
IKA JULIANTI, S.Pd

d. Agama

1. Islam	1.305 orang
2. Kristen orang
3. Katholik orang
4. Hindu orang
5. Budha orang
6. Khonghucu orang
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME orang

e. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga sangat miskin (fakir)	20 keluarga	22 jiwa
2. Jumlah keluarga miskin	26 keluarga	110 jiwa

f. Perumahan Masyarakat

- Menurut dinding

1. Tembok	313 rumah
2. Kayu	4 rumah
3. Bambu rumah
4. Tanah liat rumah
5. Pelepah kelapa rumah
6. Dedaunan rumah

Profil Siangkat Gampong Sawang Ba'u dan Geografis

